

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Menurut Bawono (2008), dijelaskan bahwa otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. Oleh sebab itu, otonomi memiliki makna kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. Sedangkan menurut Sakti (2007), otonomi daerah secara umum diartikan sebagai pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2002), tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah.

Otonomi daerah sangat berkaitan dengan desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi yang luas merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan-keamanan, peradilan, moneter, dan perundang-undangan. Disamping itu, keluasaan otonomi juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi. Otonomi yang nyata merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah. Dan otonomi yang bertanggungjawab merupakan perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, keadilan, pengembangan kehidupan demokrasi dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sakti, 2007).

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Oleh karena itu, peranan

data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi merupakan informasi penting untuk membuat kebijakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan atau kemandirian daerah (Sakti, 2007).

Pada dasarnya dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Sakti, 2007):

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan “Peraturan Daerah Otonom”.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atau penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

B. Pemerintahan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti yang dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Setiawan, 2010).

Hakekat suatu negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yaitu mengemban 3 fungsi, fungsi alokasi yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, fungsi distribusi meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan dan fungsi stabilisasi yang meliputi pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena

daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat (Adisubrata, 2003).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 bahwa ada urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, urusan tersebut meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, yustisi dan agama, urusan tertentu pemerintah yang berskala nasional yang tidak diserahkan kepada daerah.

Keserasian hubungan yang disebut juga pengelolaan bagian urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintah yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi) dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperlihatkan cakupan kemanfaatannya. Urusan yang menjadi kewenangan daerah ada 2 urusan yaitu: a) urusan wajib adalah suatu urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; b) urusan pilihan adalah urusan pemerintah daerah yang bersifat berkaitan dengan potensi daerah dan kekhasan daerah (Setiawan, 2010).

Dalam pelaksanaannya tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah. Pemerintah pusat berat untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggungjawabnya itu atas dasar asas dekonsentrasi mengingat terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah pusat. Maka dari itu urusan pemerintah daerah dapat dilakukan menurut asas tugas pembantuan yang pada dasarnya merupakan keikutsertaan

daerah atas penugasan dari pemerintah pusat atau daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang tertentu (Setiawan, 2010).

Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dengan daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* selalu ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada yang diserahkan kepada provinsi, dan ada yang diserahkan kepada kabupaten atau kota (Setiawan, 2010).

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* secara proporsional antara pemerintah, daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota, maka disusunlah tiga kriteria dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan yang meliputi (Sobandi, et al, 2006):

- a. Kriteria Eksternalitas ialah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Apabila dampaknya regional, maka menjadi kewenangan provinsi dan apabila dampaknya nasional, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Kriteria Akuntabilitas ialah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung dekat dengan dampak akibat urusan yang ditangani tersebut.

Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

- c. Kriteria Efisiensi ialah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, daya, peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Untuk itu pembagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran daya guna dan hasil guna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang dihadapi.

C. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005).

Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dikemukakan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

- 1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif dan bertanggungjawab.
- 2) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dicatat dalam APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD.
- 3) Daerah dapat membentuk dana cadangan.
- 4) Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya, selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan seperti kerja sama dengan pihak lain.
- 5) Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan daerah oleh APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Peraturan pemerintah tersebut sudah memberikan arahan secara umum kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Disamping itu, daerah dituntut lebih terampil dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan APBD dengan menggunakan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input yang ditetapkan (Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000). Hal ini juga berarti bahwa hal yang dicapai harus sepadan atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Disamping itu, setiap penganggaran dalam pos pengeluaran APBD harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup (Setiawan, 2010).

Penyelenggaraan keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Besarnya alokasi sumber-sumber

penerimaan daerah tersebut disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mengacu pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semua sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi sumber keuangan daerah (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004).

D. Manajemen Dan Prinsip-Prinsip Keuangan Daerah

Pada era globalisasi saat ini menekankan pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, maka diperlukan anggaran baru yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan yang dibagi menjadi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Efisien yaitu pencapaian keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- b. Ekonomis yaitu perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- c. Efektif yaitu pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

- d. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- e. Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Tertib adalah tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- i. Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- j. Manfaat adalah keutamaan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Melihat prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah diatas, bahwa pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, transparan, efisien dan efektif agar berjalan dengan lancar, maka dapat dipenuhi dengan kriteria sebagai berikut (Mardiasmo, 2002):

- a. Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik.
- b. Anggaran daerah dikelola dengan hasil yang baik dan biaya yang rendah (*work better and cost less*).
- c. Anggaran daerah mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara nasional untuk keseluruhan siklus anggaran.

- d. Anggaran daerah dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
- e. Anggaran daerah mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
- f. Anggaran daerah dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperlihatkan prinsip *value for money*.

Pelaksanaan otonomi daerah juga membawa perubahan pada pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, dikemukakan asas-asas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan peraturan daerah.

Pada dasarnya prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut harus senantiasa dipegang teguh dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya pengalokasian anggaran untuk

kepentingan publik, tetapi juga dilihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dari semua itu, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2002).

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup (Setiawan, 2010).

Tahap-tahap proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut (Setiawan, 2010):

- a. Perumusan kebijakan umum APBD antara pemerintah daerah dan DPRD dengan mempertimbangkan aspirasi dan masukan masyarakat.
- b. Penyusunan strategi dan prioritas oleh pemerintah daerah.
- c. Penyusunan RAPBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- d. Pembahasan RAPBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
- e. Penetapan RAPBD dengan peraturan daerah.
- f. Apabila DPRD tidak menyetujui RAPBD yang diusulkan, maka dipergunakan APBD tahun sebelumnya.
- g. Perubahan RAPBD ditetapkan paling lambat 3 bulan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, disebutkan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam hal ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaannya (Bratakusumah dan Solihin, 2002).

APBD mempunyai fungsi utama, yaitu (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004):

- a. Fungsi Otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi, mengandung arti bahwa kebutuhan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

F. Sumber Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka daerah juga memiliki wewenang untuk membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk dapat mencapai hasil tersebut, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga

harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah yang tertuang dalam anggaran belanja daerah. Bahkan diharapkan, PAD dapat selalu meningkat setiap tahunnya. Dan tiap daerah diberikan keleluasaan dalam menggali potensi PAD sebagai wujud dari asas desentralisasi. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Ardi, 2011).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama dalam kelompok pendapatan daerah yang tercantum dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Panggabean (2009), menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

(1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah berupa iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

(2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Retribusi daerah dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:

- (1) Retribusi jasa umum, merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- (2) Retribusi jasa usaha, merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- (3) Retribusi perizinan tertentu, merupakan retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi maupun badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintah daerah,

termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta sektor industri. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah mendapat kesempatan untuk dapat mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Otonomi daerah mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Adanya BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi daerah guna menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan daerah, terutama dari segi perekonomian. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kontribusi yang diberikan oleh BUMD kepada pemerintah daerah, termasuk dalam komponen PAD atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Jenis PAD atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah daerah atau BUMD;
 - (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah pusat atau BUMN;
 - (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat atau BUMS.
- (4) Lain-lain PAD Yang Sah.

Jenis PAD berupa Lain-lain PAD Yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan;
- (2) Jasa giro;
- (3) Pendapatan bunga;
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
- (5) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- (6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (8) Pendapatan denda pajak;
- (9) Pendapatan denda retribusi;
- (10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (11) Pendapatan dari pengembalian;
- (12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- (13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- (14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2. Dana Perimbangan

Komponen pendapatan daerah, selain PAD dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga terdiri atas dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kelompok pendapatan dana perimbangan merupakan transfer dana dari pemerintah kepada daerah guna mendukung peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dan kebijakan atas penggunaan seluruh dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah dengan

harapan agar pemerintah daerah menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat tersebut secara efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, pemerintah pusat memberi dana bantuan berupa dana perimbangan yang terdiri:

1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- a. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak, yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH). Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah propinsi, daerah kabupaten/kota dan pemerintah dengan pembagian sebagai berikut:
 - Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah;
 - Penerimaan negara untuk BPHTB dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah;
 - 10% (sepuluh persen) penerimaan PBB dan 20% (dua puluh persen) penerimaan BPHTB yang menjadi bagian pemerintah pusat, dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota;
- b. Serta bersumber dari Sumber Daya Alam (bukan pajak) yang berasal dari hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak

bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Adapun Dana Bagi Hasil yang berasal dari Sumber Daya Alam (bukan pajak) ditetapkan sebagai berikut:

- Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), sektor pertambangan umum, sektor perikanan serta sektor pertambangan panas bumi dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah;
- Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangannya 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah;
- Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi (setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan), dibagi dengan imbangannya 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk daerah;
- Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan gas bumi (setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan), dibagi dengan imbangannya 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk

pemerintah pusat dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah;

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketentuan mengenai DAU dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
 - Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagi hasilkan kepada daerah.
- DAU untuk suatu daerah propinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah propinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU untuk seluruh daerah propinsi.
 - Bobot daerah propinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah propinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah propinsi.
- DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota dengan jumlah DAU untuk seluruh kabupaten/kota.

- Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.
- Celah fiskal daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.
 - Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.
 - Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

- Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar dibayar kembali.
- Dana Darurat adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

G. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja (*performance*) dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu unit organisasi selama periode tertentu sebagai bagian dari tolak ukur keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja merupakan suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses, atau suatu unit organisasi (Ardi, 2011).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari

pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban oleh kepala daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Ardi, 2011).

Pada unit organisasi yang berorientasi pada laba (*profit oriented*), pengukuran kinerja dilakukan melalui penetapan rasio keuangan. Azhar (2008), memahami rasio keuangan sebagai suatu instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut untuk menunjukkan resiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai resiko dan peluang dimasa yang akan datang, meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu.

Sedangkan pada unit organisasi yang tidak berorientasi pada laba (*non-profit oriented*), pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan dengan rasio-rasio keuangan selayaknya yang digunakan pada perusahaan yang berorientasi laba, seperti *return on investment*. Hal ini disebabkan tidak adanya profit (*net profit*) dalam kinerja pemerintah. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah (Ardi, 2011).

Menurut Mardiasmo (2002), ada empat tolak ukur yang digunakan untuk menilai

kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD
2. Efisiensi biaya
3. Efektivitas program
4. Pemerataan dan keadilan

Guna melakukan analisis terhadap kinerja pemerintah, dilakukan analisis rasio terhadap realisasi APBD. Hasil analisis rasio keuangan tersebut selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam (Halim, 2004):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam rangka mendukung terlaksananya otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauhmana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap APBD perlu dilakukan meskipun kaidah akuntansi dalam APBD berbeda dengan akuntansi sektor swasta (Halim, 2004). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang dicapai pada suatu periode dengan hasil

yang dicapai pada periode sebelumnya. Selain itu, analisis rasio keuangan terhadap APBD juga dapat dilakukan dengan membandingkan antara rasio keuangan daerah yang satu, dengan daerah yang lain. Beberapa jenis rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD, antara lain (Halim, 2004):

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kemampuan masyarakat dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah, mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah yang bersangkutan agar mampu membangun daerahnya dan bersaing dengan daerah daerah lainnya. Upaya nyata dalam mengukur tingkat kemandirian daerah

dilakukan dengan cara membandingkan besarnya realisasi PAD dengan bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman (bantuan ekstern). Formula untuk menghitung Rasio Kemandirian Daerah adalah (Halim, 2004):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kemandirian, penilaiannya dapat dilihat pada Tabel 3. dibawah ini:

Tabel 3. Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	> 25 - 50	Konsultif
Sedang	> 50 - 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 - 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2004.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah, terutama dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, dapat dilakukan dengan cara mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah.

Menurut Halim (2004) terdapat empat macam pola yang memperkenalkan

“hubungan situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain :

- a. Pola hubungan *instruktif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- b. Pola hubungan *konsultatif*, yaitu pola hubungan dimana campur tangan pemerintah sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.

- c. Pola hubungan *partisipatif*, yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat tingkat kemandirian daerah melebihi 50%, sehingga daerah yang bersangkutan lebih mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan *delegatif*, merupakan pola hubungan dimana campur tangan pemerintah pusat tidak lebih dari 25%, bahkan nyaris tidak ada.

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Formula untuk menghitung rasio efektivitas anggaran suatu pemerintah daerah adalah (Halim, 2004) :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Semakin tingginya rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Adapun kriteria efektifitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam Tabel 4. berikut ini:

Tabel 4. Kriteria Efektifitas

Kriteria	Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 - 99
Kurang Efektif	75 - 89
Tidak Efektif	> 75

Sumber: Halim, 2004.

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah semakin baik.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat, besar biaya yang perlu dikeluarkan guna merealisasikan seluruh kegiatan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pembiayaan tersebut efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan, karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan tersebut kurang berarti apabila ternyata realisasi biaya yang dikeluarkannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Formula untuk menghitung rasio efisiensi anggaran suatu pemerintah daerah adalah (Halim, 2004):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisien, perbandingannya diukur dengan kriteria pengukuran kinerja ekonomis dapat dilihat dalam Tabel 5. berikut ini:

Tabel 5. Kriteria Efisiensi

Kriteria	Rasio Efisiensi (%)
Sangat efisien	< 5
Efisien	> 5 - 10
Cukup efisien	> 11 - 20
Kurang efisien	> 21 - 30
Tidak efisien	> 30

Sumber: Halim, 2004.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi daerah mana yang perlu mendapatkan perhatian. Formula untuk menghitung rasio pertumbuhan PAD suatu pemerintah daerah adalah (Halim, 2004):

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD } t1 - \text{PAD } t0}{\text{PAD } t0} \times 100\%$$

dimana: **t0** = tahun awal

t1 = tahun akhir

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 6. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tehnik Analisis	Hasil Analisis
Wahyuni (2007) Jurnal El-Muhasaba Vol. 1 No. 1:01-2010. UIN Maliki Malang.	Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Malang yang meliputi: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio aktifitas, rasio pengelolaan belanja dan rasio pertumbuhan.	Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pengeloaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Rata-rata relaisasi PAD diatas 100% yaitu sebesar 100, 97%.
Jusmawati (2011) Skripsi. UNHAS. Makasar	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis rasio keuangan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Rasio keuangan yang digunakan meliputi: rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi PAD.	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD dari tahun 2003-2010 terbukti dari nilai probabilitas $0,009 < 0,05$. Secara parsial, rasio kemandirian berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD. Namun, rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD.
Fauzi (2014), Skripsi. Universitas Bengkulu.	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2008–2012	Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan periode tahun 2008–2012.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengelola keuangan daerah mengenai tingkat kemandirian daerah adalah rendah sekali, karena rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dibanding dengan transfer dari pemerintah Pusat dan Provinsi. Untuk efektivitas dan efisiensi Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dikatakan sangat efektif serta efisien karena dapat mencapai target yang dicapai. Sedangkan untuk rasio pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang belum stabil.

